



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:21/Pdt.P/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

N a m a : I Wayan Pageh Yasa.
Tempat / tanggal lahir : Bungbungan, 2 Mei 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta.
A l a m a t : Dusun Baleagung, Desa Bungbungan,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten
Klungkung;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tertanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 11 Mei 2015 di bawah register No.21/Pdt.P/2015/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah kawin secara sah menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 27 April 2008 yang diputus oleh Ida Pedanda Manduang, sesuai kutipan akta perkawinan No. 41/IV/2015;

Page 1 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. I Gede Pandhita Mahottama Mahayasa, laki-laki yang lahir di Denpasar, 18 Agustus 2008 dan yang ke 2. I Kadek Dianditha Purwadinata Anugraha lahir di Denpasar, 10 September 2011;
- Bahwa kelahiran anak-anak Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, guna mendapat Akta kelahiran disebabkan oleh kesibukan Pemohon;
- Bahwa ketika anak-anak Pemohon hendak mengurus suatu administrasi disana baru mengetahui akan pentingnya Akta Kelahiran tersebut, sebab ditempat anak-anak Pemohon hendak bersekolah diminta agar melengkapi surat Akta Kelahiran, lalu Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil oleh petugas disana dikatakan bahwa Karena keterlambatan penCatatan itu disarankan agar Pemohon mengurus melalui Lembaga Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu Penetapan ;
- Bahwa dari petunjuk tersebut, kemudian Pemohon ajukan permohonan ke hadapan Bapak untuk nantinya mendapat sebuah Penetapan yang Pemohon akan jadikan salah satu syarat dalam mendapatkan Akta Kelahiran anak –anak Pemohon ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Bapak dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama : 1. I Gede Pandhita Mahottama Mahayasa, laki-laki yang lahir di Denpasar, 18 Agustus 2008 dan yang ke 2. I Kadek Dianditha Purwadinata Anugraha lahir di Denpasar, 10 September 2011, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak-anak Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan ada kesalahan penulisan tanggal pernikahan pada posita poin 1 (satu) yaitu seharusnya tanggal 5 Mei 2009, kemudian pada petitum poin 3 (tiga) tertulis “anak-anal” seharusnya “anak-anak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5105020205650003 tertanggal 05-03-2015 atas nama I Wayan Pageh Yasa, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0472/RBBS/IX/2011 atas nama anak I KADEK DIANDHITA PURWADINATA ANUGRAHA, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 8157/RBBS/VIII/2009 atas nama anak I GEDE PANDHITA MAHOTTAMA MAHEYASA, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan cerai tertanggal Bungbungan, 22 Desember 2014 yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Perkawinan Adat Nomer:02/VII/DPB/2014;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. I MADE MULIAWAN, selaku teman dan sesama warga Desa dengan Pemohon yaitu Desa Bungbungan;
 - Bahwa Pemohon telah kawin dengan perempuan yang bernama Komang Marino secara sah menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tahun 2009;

Page 3 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Komang Marino sama dengan Komang Marino, Ni adalah untuk menyebut jenis kelamin perempuan;
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Manduang;
- Bahwa saksi tahu perkawinan tersebut karena saksi menghadiri;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon bahwa perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil tapi hanya dicatat di adat dan ada surat keterangan perkawinan adatnya;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan istrinya tersebut tinggal di rumah mereka di Desa Bungbungan tetapi mereka lalu tinggal di Denpasar karena bekerja di Denpasar;
- Bahwa kemudian saksi melihat komang Marino tersebut hamil dan diakui merupakan anaknya Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Komang Marino hamil anak pertama saat Komang Marino pulang ke Bungbungan karena ada upacara Adat;
- Bahwa Saksi lalu melihat anak pertamanya sudah lahir yang menurut mereka, anak pertamanya lahir di Denpasar pada tahun 2009;
- Bahwa anak pertama mereka diberi nama I Gede Pandhita Mahottama Mahayasa, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi juga melihat waktu Komang Marino mengandung anaknya yang ke-2 (kedua) yang diakui oleh Pemohon sebagai anaknya;
- Bahwa Saksi lalu melihat anak keduanya sudah lahir yang menurut mereka, anak keduanya lahir di Denpasar pada tahun 2011;
- Bahwa anak kedua mereka diberi nama I Kadek Dianditha Purwadinata Anugraha, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya tersebut sudah bercerai juga secara adat pada tahun 2014 di depan aparat desa adat;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu administrasi anak-anak disana baru mengetahui akan pentingnya Akta Kelahiran tersebut, sebab ditempat anak-anak Pemohon hendak bersekolah diminta agar melengkapi surat Akta Kelahiran, lalu Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil oleh petugas di sana dikatakan bahwa karena keterlambatan penCatatan itu dan tidak mempunyai akta perkawinan, disarankan agar Pemohon mengurus melalui Pengadilan Negeri guna mendapatkan suatu Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari petunjuk tersebut, kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini supaya anak-anaknya dapat dicatat kelahirannya atas nama orang tua kandung yaitu Pemohon dan Komang Marino;
- 2. I DEWA GEDE ANOM, selaku teman dan sesama warga Desa dengan Pemohon yaitu Desa Bungbungan;
- Bahwa Pemohon telah kawin dengan perempuan yang bernama Komang Marino secara sah menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tahun 2009;
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Manduang;
- Bahwa Ni Komang Marino sama dengan Komang Marino, Ni adalah untuk menyebut jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi tahu perkawinan tersebut karena saksi menghadiri;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon bahwa perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil tapi hanya dicatat di adat dan ada surat keterangan perkawinan adatnya;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan istrinya tersebut tinggal di rumah mereka di Desa Bungbungan tetapi mereka lalu tinggal di Denpasar karena bekerja di Denpasar;
- Bahwa kemudian saksi melihat komang Marino tersebut hamil dan diakui merupakan anaknya Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Komang Marino hamil anak pertama saat Komang Marino pulang ke Bungbungan karena ada upacara Adat;
- Bahwa Saksi lalu melihat anak pertamanya sudah lahir yang menurut mereka, anak pertamanya lahir di Denpasar pada tahun 2009;
- Bahwa anak pertama mereka diberi nama I Gede Pandhita Mahottama Mahayasa, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi juga melihat waktu Komang Marino mengandung anaknya yang ke-2 (kedua) yang diakui oleh Pemohon sebagai anaknya;
- Bahwa Saksi lalu melihat anak keduanya sudah lahir yang menurut mereka, anak keduanya lahir di Denpasar pada tahun 2011;
- Bahwa anak kedua mereka diberi nama I Kadek Dianditha Purwadinata Anugraha, jenis kelamin laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan istrinya tersebut sudah bercerai juga secara adat pada tahun 2014 di depan aparat desa adat;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu administrasi anak-anak disana baru mengetahui akan pentingnya Akta Kelahiran tersebut, sebab ditempat anak-anak Pemohon hendak bersekolah diminta agar melengkapi surat Akta Kelahiran, lalu Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil oleh petugas di sana dikatakan bahwa karena keterlambatan penCatatan itu dan tidak mempunyai akta perkawinan, disarankan agar Pemohon mengurus melalui Pengadilan Negeri guna mendapatkan suatu Penetapan;
- Bahwa dari petunjuk tersebut, kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini supaya anak-anaknya dapat dicatat kelahirannya atas nama orang tua kandung yaitu Pemohon dan Komang Marino;

3. I NYOMAN DANA ADIYASA, dulunya selaku klian adat Desa Bungbungan;

- Bahwa Pemohon telah kawin dengan perempuan yang bernama Komang Marino secara sah menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tahun 2009;
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Manduang;
- Bahwa saksi tahu perkawinan tersebut karena saksi waktu itu adalah klian adat yang ikut dalam proses perkawinan adatnya;
- Bahwa Ni Komang Marino sama dengan Komang Marino, Ni adalah untuk menyebut jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon bahwa perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, saat perkawinannya saksi tidak mengeluarkan surat keterangan perkawinan adat tapi kemudian dikeluarkan oleh Bendesa Adat;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan istrinya tersebut tinggal di rumah mereka di Desa Bungbungan tetapi mereka lalu tinggal di Denpasar karena bekerja di Denpasar;
- Bahwa Saksi lalu melihat Pemohon dan Komang Marino ketika pulang ke Bungbungan sudah mempunyai dua anak yang diakui sebagai anak mereka, yaitu pertama bernama I Gede Pandhita Mahottama Mahayasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin laki-laki lahir di Denpasar pada tahun 2009, sedangkan yang kedua diberi nama I Kadek Dianditha Purwadinata Anugraha, jenis kelamin laki-laki lahir di Denpasar pada tahun 2011;

- Bahwa Pemohon dengan istrinya tersebut sudah bercerai juga secara adat pada tahun 2014 di depan aparat desa adat;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu administrasi anak-anak disana baru mengetahui akan pentingnya Akta Kelahiran tersebut, sebab ditempat anak-anak Pemohon hendak bersekolah diminta agar melengkapi surat Akta Kelahiran, lalu Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil oleh petugas di sana dikatakan bahwa karena keterlambatan penCatatan itu dan tidak mempunyai akta perkawinan, disarankan agar Pemohon mengurus melalui Pengadilan Negeri guna mendapatkan suatu Penetapan ;
- Bahwa dari petunjuk tersebut, kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini supaya anak-anaknya dapat dicatat kelahirannya atas nama orang tua kandung yaitu Pemohon dan Komang Marino;

4. Drs. I NYOMAN PUASHA ARTHANA. M.Si, selaku Bendesa adat Bungbungan;

- Bahwa Pemohon telah kawin dengan perempuan yang bernama Komang Marino secara sah menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tahun 2009;
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Manduang;
- Bahwa saksi tahu perkawinan tersebut karena saksi waktu itu adalah bendesa adat yang ikut dalam proses perkawinan adatnya;
- Bahwa Ni Komang Marino sama dengan Komang Marino, Ni adalah untuk menyebut jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon bahwa perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, saat perkawinannya tidak ada surat keterangan perkawinan adat tapi kemudian saksi mengeluarkan Surat Perkawinan Adat nomer 02/VII/DPB/2014 karena memang benar Pemohon dengan Komang Marino telah melangsungkan perkawinan secara adat di rumah Pemohon pada tanggal 5 Mei 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan istrinya tersebut tinggal di rumah mereka di Desa Bungbungan tetapi mereka lalu tinggal di Denpasar karena bekerja di Denpasar;
- Bahwa Saksi lalu melihat Pemohon dan Komang Marino ketika pulang ke Bungbungan sudah mempunyai dua anak yang diakui sebagai anak mereka, yaitu pertama bernama I Gede Pandhita Mahottama Mahayasa, jenis kelamin laki-laki lahir di Denpasar pada tahun 2009, sedangkan yang kedua diberi nama I Kadek Dianditha Purwadinata Anugraha, jenis kelamin laki-laki lahir di Denpasar pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya tersebut sudah bercerai juga secara adat pada tahun 2014 di depan aparat desa adat yaitu klian banjar, Perbekel Desa Bungbungan, termasuk di depan saksi selaku Bendesa Desa Bungbungan;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu administrasi anak-anak disana baru mengetahui akan pentingnya Akta Kelahiran tersebut, sebab ditempat anak-anak Pemohon hendak bersekolah diminta agar melengkapi surat Akta Kelahiran, lalu Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil oleh petugas di sana dikatakan bahwa karena keterlambatan penCatatan itu dan tidak mempunyai akta perkawinan, disarankan agar Pemohon mengurus melalui Pengadilan Negeri guna mendapatkan suatu Penetapan ;
- Bahwa dari petunjuk tersebut, kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini supaya anak-anaknya dapat dicatat kelahirannya atas nama orang tua kandung yaitu Pemohon dan Komang Marino;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan supaya dapat mencatatkan kelahiran kedua anak kandungnya hasil perkawinan antara Pemohon dengan Ni Komang Marino (Komang Marino) yang perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Catatan Sipil melainkan hanya secara adat dan agama Hindu, yang saat ini telah cerai pula di hadapan adat setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta mengajukan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :--

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Pemohon telah kawin dengan perempuan yang bernama Komang Marino secara sah menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tahun 2009;
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Manduang;
- Bahwa para saksi mengetahui perkawinan tersebut karena para saksi menghadiri perkawinan tersebut, khususnya saksi 3 dan saksi 4 adalah aparat adat yang mengetahui proses perkawinan adat tersebut;
- Bahwa para saksi mendengar dari Pemohon bahwa perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saat perkawinannya tidak ada surat keterangan perkawinan adat tapi kemudian saksi 4 selaku Bendesa Desa Bungbungan mengeluarkan Surat Perkawinan Adat nomer 02/VII/DPB/2014 (bukti P.5);
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan istrinya tersebut tinggal di rumah mereka di Desa Bungbungan tetapi mereka lalu tinggal di Denpasar karena bekerja di Denpasar;
- Bahwa Saksi lalu melihat Pemohon dan Komang Marino ketika pulang ke Bungbungan sudah mempunyai dua anak yang diakui sebagai anak mereka, yaitu pertama bernama I Gede Pandhita Mahottama Mahayasa, jenis kelamin laki-laki lahir di Denpasar pada tahun 2009, sedangkan yang

Page 9 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua diberi nama I Kadek Dianditha Purwadinata Anugraha, jenis kelamin laki-laki lahir di Denpasar pada tahun 2011;

- Bahwa Pemohon dengan istrinya tersebut sudah bercerai juga secara adat pada tahun 2014 di depan aparat desa adat yaitu klian banjar, Perbekel Desa Bungbungan, termasuk di depan saksi 4 selaku Bendesa Desa Bungbungan (bukti P.4);
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu administrasi anak-anak disana baru mengetahui akan pentingnya Akta Kelahiran tersebut, sebab ditempat anak-anak Pemohon hendak bersekolah diminta agar melengkapi surat Akta Kelahiran, lalu Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil oleh petugas di sana dikatakan bahwa karena keterlambatan penCatatan itu dan tidak mempunyai akta perkawinan, disarankan agar Pemohon mengurus melalui Pengadilan Negeri guna mendapatkan suatu Penetapan ;
- Bahwa dari petunjuk tersebut, kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini supaya anak-anaknya dapat dicatat kelahirannya atas nama orang tua kandung yaitu Pemohon dan Komang Marino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan kelahiran diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, dalam Pasal 27 yang berbunyi:

Ayat (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ternyata benar Pemohon yang bertempat tinggal di Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung telah menikah dengan perempuan yang bernama Ni Komang Marino (Komang Marino) secara sah menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 5 Mei tahun 2009 dipuput oleh Ida Pedanda Manduang, bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun saksi 4 selaku Bendesa Desa Bungbungan telah mengeluarkan Surat Perkawinan Adat nomer 02/VII/DPB/2014 (bukti P.5). Bahwa dalam perkawinan tersebut benar Pemohon dan Komang Marino dikaruniai dua orang anak, yaitu pertama diberi nama I Gede Pandhita Mahottama Mahayasa, jenis kelamin laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 18 Agustus tahun 2009 (bukti P-3), sedangkan yang kedua diberi nama I Kadek Dianditha Purwadinata Anugraha, jenis kelamin laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 10 September tahun 2011 (bukti P-2). Bahwa Pemohon dengan istrinya tersebut sudah bercerai juga secara adat pada tahun 2014 di depan aparat desa adat yaitu klian banjar, Perbekel Desa Bungbungan, termasuk di depan saksi 4 selaku Bendesa Desa Bungbungan (bukti P.4);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu administrasi anak-anak di sana baru mengetahui akan pentingnya Akta Kelahiran tersebut, sebab di tempat anak-anak Pemohon hendak bersekolah diminta agar melengkapi surat Akta Kelahiran, lalu Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil oleh petugas di sana dikatakan bahwa karena keterlambatan penCatatan itu dan tidak mempunyai akta perkawinan, disarankan agar Pemohon mengurus melalui Pengadilan Negeri guna mendapatkan suatu Penetapan, kemudian dari petunjuk tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini supaya anak-anaknya dapat dicatat kelahirannya atas nama orang tua kandung yaitu Pemohon dan Komang Marino;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarapura dalam hal ini menilai bahwa hambatan untuk pencatatan kelahiran anak-anak Pemohon tersebut dikarenakan perkawinan Pemohon dengan Ni Komang Marino (Komang Marino) tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai Akta Perkawinan, pula perceraianya pun tidak dicatatkan dan tidak mempunyai Akta Perceraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan wajib memberikan penyelesaian terhadap hambatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari bukti P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka benar di Denpasar pada tanggal 18 Agustus tahun 2009 telah lahir anak laki-laki yang diberi nama I Gede Pandhita Mahottama Mahayasa, dari seorang ibu yang bernama Komang Marino, dan dari ayah yang bernama I Wayan Pageh Yasa, kemudian dari bukti P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka benar di Denpasar pada tanggal 10 September tahun 2011 telah lahir anak laki-laki diberi nama I Kadek Dianditha Purwadinata Anugraha, dari seorang ibu yang bernama Komang Marino, dan dari ayah yang bernama I Wayan Pageh Yasa;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa Surat Perkawinan Adat diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2009 di Banjar Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung telah dilangsungkan perkawinan antara I Wayan Pageh Yasa dengan Ni Komang Marino (Komang Marino) di mana I Wayan Pageh Yasa berkedudukan sebagai Purusa, yang dipuput (dipimpin) oleh Ida Peranda Manduang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pemohon dengan Ni Komang Marino (Komang Marino) yang dilangsungkan secara adat/ Agama Hindu adalah sah adanya, dan anak-anak tersebut ternyata lahir dalam perkawinan sah antara Pemohon dengan Ni Komang Marino, maka anak-anak tersebut adalah benar anak kandung dari Pemohon dan Ni Komang Marino;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon dan Ni Komang Marino (Komang Marino) patut dipandang sebagai maksud yang mulia demi kepentingan dan masa depan anak-anak tersebut supaya anak-anak tersebut tidak tercatat hanya sebagai anak dari seorang Ibu bernama Ni Komang Marino (Komang Marino) yang nantinya anak-anak tersebut dapat memperoleh kedudukan sebagai penerus garis "purusa" yaitu penerus dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Semarapura berpendapat bahwa kelalaian orang tua yang tidak mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil, tidak layak dijadikan hambatan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kelahiran anak-anak yang benar merupakan anak kandung mereka, demi kepentingan masa depan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum ke-2 dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Semarang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak-anak Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, diatur bahwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran tersebut, sehingga oleh karena anak-anak tersebut lahir di Denpasar maka Pengadilan Negeri Semarang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat kelahiran anak-anak Pemohon tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya, sehingga penyebutan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam petitum ke-3 (tiga) tersebut dianggap sebagai ketidaktahuan Pemohon dan sepatutnya dibaca sebagai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, yaitu anak-anak yang bernama::

1. I Gede Pandhita Mahottama Mahayasa, anak pertama, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Denpasar, tanggal 18 Agustus 2008;
2. I Kadek Dianditha Purwadinata Anugraha, anak ke-2 (dua), jenis kelamin laki-laki yang lahir di Denpasar, tanggal 10 September 2011;

Keduanya lahir dari seorang ibu yang bernama Ni Komang Marino (Komang Marino) dan ayah yang bernama I Wayan Pageh Yasa;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan kelahiran anak-anak tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu untuk kemudian menerbitkan akta kelahiran atas nama anak-anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh NI GUSTI MADE UTAMI, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NYOMAN SUDARSANA, SH

NI GUSTI MADE UTAMI, SH

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	70.000,00
4. PNBP	Rp.	5.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
6. Materai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	166.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)